

## ABSTRAK

Pajak merupakan bentuk kegotong-royongan dan peran serta dari warga negara dalam pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Walaupun demikian tidak semua wajib pajak mau dengan sukarela membayar pajaknya karena menganggap bahwa pajak itu tidaklah berbeda dengan beban usaha yang lain, yang dapat menimbulkan hasrat untuk berusaha dengan berbagai cara mengurangi beban pajaknya. Prinsip efisiensi yang diterapkan dalam badan usaha untuk meminimumkan segala macam biaya usaha yang ditetapkan untuk pajak. Tindakan dalam efisiensi pajak, ada yang melanggar peraturan pemerintah dan ada yang tidak melanggar peraturan, dan untuk melaksanakan efisiensi beban pajak penghasilan dengan benar maka diperlukan suatu perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak merupakan tindakan strukturalisasi yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang ditekankan pada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian itu dapat mengefisienkan beban pajaknya melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian ini dilakukan dengan judul “Peranan Perencanaan Pajak Dalam Menunjang Efisiensi Beban Pajak Penghasilan”. Agar tujuan perencanaan pajak yang maksimal dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan adanya kemampuan dari para personilnya dalam memahami Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Dalam menerapkan perencanaan pajak harus didukung oleh kondisi-kondisi lainnya, seperti pembukuan yang jelas dan rapih, dan *system internal control* yang memadai. Berdasarkan metodologi deskriptif analisis yang digunakan dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan perencanaan pajak sangat menunjang terhadap efisiensi beban pajak penghasilan. Hal ini disimpulkan dari hasil perhitungan kuesioner yaitu sebesar 86,9 % yang mengindikasikan hipotesis dapat diterima.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada PT ‘X’ sehubungan dengan peranan perencanaan pajak dalam menunjang efisiensi beban pajak penghasilan. Penelitian ini dilakukan penulis dari Januari sampai dengan Juni 2006. Dalam penelitian ini penulis membandingkan antara kriteria-kriteria yang ada dalam perencanaan pajak yang benar menurut teori dan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dengan yang terjadi di perusahaan.

**DAFTAR ISI**

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	5
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.6.2 Penerapan Variabel Penelitian.....	8
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	9

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Pengertian Perencanaan Perpajakan.....	10
2.1.1 Aspek Formal dan Administratif .....	16
2.1.2 Aspek Material.....	16
2.1.3 Penghindaran Sanksi Pajak.....	17

2.2 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ).....	18
2.2.1 Kebijakan Perpajakan ( <i>Tax Policy</i> ).....	18
2.2.1.1 Pajak Apa Yang Akan Dipungut?.....	19
2.2.1.2 Siapa Yang Akan Dijadikan Subyek Pajak?.....	19
2.2.1.3 Apa Saja Yang Merupakan Objek Pajak?.....	24
2.2.1.4 Berapa Besarnya Tarif Pajak?.....	25
2.2.1.5 Bagaimana Prosedurnya ?.....	28
2.2.2 Undang-undang Perpajakan ( <i>Tax Law</i> ).....	28
2.2.3 Administrasi Perpajakan ( <i>Tax Administration</i> ).....	29
2.3 Perencanaan Pajak Untuk Mengefisienkan Beban Pajak.....	29
2.4 Perencanaan Pajak Untuk Pajak Penghasilan.....	36
2.4.1 Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak.....	36
2.4.2 Penghasilan yang Pajaknya dikenakan Secara Final.....	40
2.4.3 Laba Akuntansi Vs Penghasilan Kena Pajak.....	42
2.4.3.1 Laba Akuntansi.....	42
2.4.3.2 Penghasilan Kena Pajak.....	44
2.4.4 Kerangka Dasar Perencanaan Pajak Penghasilan.....	48
2.4.4.1 Formula Umum.....	48
2.4.4.2 Langkah-Langkah Tax Planning.....	50
2.4.4.2.1 Maksimalkan Penghasilan	

	Yang Dikecualikan.....	50	
2.4.4.2.2	Maksimalkan Biaya-biaya Fiskal.....	53	
	2.4.4.2.2.1 Meningkatkan <i>Deductible Expenses</i> .....	53	
	2.4.4.2.2.2 Menekan <i>Non Deductible Expenses</i> .....	55	
2.4.4.2.3	Meminimalkan Tarif Pajak.....	58	
2.4.5	Strategi Untuk Mengefisiensikan Beban PPh Badan:.....	59	
	2.4.5.1 Pemilihan Alternatif Dasar Pembukuan.....	59	
	2.4.5.2 Pengelolaan Transaksi yang Berhubungan dengan Pemberian Kesejahteraan Karyawan.....	62	
	2.4.5.3 Pemilihan Metode Penilaian Persediaan.....	65	
	2.4.5.4 Pemilihan Sumber Dana Dalam Pengadaan Aktiva Tetap.....	65	
	2.4.5.5 Pemilihan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Amortisasi Atas Aktiva Tidak Berwujud.....	66	
		2.4.5.5.1 Penyusutan.....	67
		2.4.5.5.2 Amortisasi.....	76
	2.4.5.6 Transaksi yang Berkaitan dengan Perusahaan sebagai Pemungut Pajak ( <i>Withholding Tax</i> ).....	78	
	2.4.5.7 Optimalisasi Pengkreditan Pajak Penghasilan yang telah Dibayar.....	79	

2.4.5.8 Permohonan Penurunan Pembayaran <i>lump sum</i> atau Angsuran Masa PPh Pasal 25.....	79
2.5 Macam-macam Pajak Penghasilan.....	80
2.5.1 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	80
2.5.1.1 Pemotongan PPh Pasal 21.....	81
2.5.1.2 Penghasilan yang Merupakan Objek Pemotongan PPh Pasal 21.....	82
2.5.1.3 Tidak Termasuk dalam Pengertian Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.....	83
2.5.1.4 Tarif Pajak PPh Pasal 21.....	84
2.5.2 Pajak Penghasilan Pasal 22.....	88
2.5.2.1 Subyek Pajak PPh Pasal 22.....	89
2.5.2.2 Objek Pajak PPh Pasal 22.....	90
2.5.2.3 Tarif PPh Pasal 22.....	91
2.5.3 Pajak Penghasilan Pasal 23.....	93
2.5.3.1 Pemotong PPh Pasal 23.....	93
2.5.3.2 Objek Pajak PPh Pasal 23.....	94
2.5.3.3 Tarif PPh Pasal 23.....	94
2.5.4 Pajak Penghasilan Pasal 24.....	99
2.5.4.1 Penentuan Sumber Penghasilan.....	100

2.5.4.2	Pelaksanaan Pengkreditan PPh Pasal 24.....	101
2.5.4.2.1	Pelaksanaan Pengkreditan PPh Pasal 24 WP Orang Pribadi.....	101
2.5.4.2.2	Pelaksanaan Pengkreditan PPh Pasal 24 WP Badan.....	102
2.5.5	Pajak Penghasilan Pasal 25.....	103
2.5.5.1	Tata Cara Penghitungan.....	103
2.5.5.2	Fiskal Luar Negeri (FLN).....	105
2.5.6	Pajak Penghasilan Pasal 26.....	106
2.5.6.1	Pemotong Pajak.....	107
2.5.6.2	Tarif, Objek Pajak, dan Sifat Pengenaannya.....	107
2.6	Perbedaan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal secara umum.....	109
2.6.1	Iktisar Penghasilan dan Harga Pokok Produksi Dalam Laporan Keuangan Komersil Dikoreksi Sesuai Dengan Ketentuan Fiskal.....	118

### BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Objek Penelitian.....	121
3.1.1	Sejarah Singkat Perusahaan.....	121

3.1.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	123
3.1.3 Proses Produksi.....	127
3.1.4 Produk-Produk PT. X.....	131
3.1.5 Jaringan Distribusi PT. X.....	132
3.2 Metodologi Penelitian dan Analisis Data.....	133
3.2.1 Metodologi Penelitian.....	133
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	133
3.2.3 Penerapan Variabel Penelitian.....	134
3.2.4 Analisa Data.....	138

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	140
4.2 Hasil Analisis Pengujian Hipotesis.....	142
4.3 Peranan Perencanaan Pajak Dalam Menunjang Efisiensi Beban Pajak Penghasilan.....	145
4.4 Pelaksanaan Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ).....	146
4.5 Perbedaan Pengakuan Penghasilan dan Pengakuan Biaya.....	149
4.6 Perhitungan PPh Badan PT. X Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak.....	149

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	154
---------------------	-----

DAFTAR ISI

---

5.2 Saran.....155

DAFTAR PUSTAKA.....157

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**DAFTAR LAMPIRAN**

- ❖ Kuesioner Untuk Wajib Pajak Badan
- ❖ Tabel Data Hasil Jawaban Responden
- ❖ SPT Tahunan Wajib Pajak Badan
- ❖ SSP (surat Setoran Pajak)